



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 12A TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DENDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan sanksi Administrasi berupa denda dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Denda Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sam[anh Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
DENDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sampang atau Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kabupaten Sampang yang diberi tugas dibidang administrasi kependudukan.

5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil oleh Instansi Pelaksana.
7. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
8. Denda Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut denda adalah pungutan daerah atas sanksi berupa denda administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Wajib Denda adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan pengenaan sanksi diwajibkan membayar denda.
10. Pembayaran Denda adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang yang kena sanksi berupa denda sesuai ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB II

PEMBERLAKUAN DENDA

Pasal 2

Memberlakukan Sanksi Denda seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan sejak tanggal 13 Mei 2013 kecuali jenis sanksi denda pelayanan KTP elektronik mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

BAB III
TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN,
PENYETORAN DENDA

Pasal 3

- (1) Seluruh jenis pelayanan denda administrasi kependudukan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang.
- (2) Pembayaran denda harus dilunasi sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Kasir atau penerima pembayaran denda, menyetorkan ke bendahara penerimaan dengan menggunakan bukti pembayaran denda.
- (4) Bendahara penerimaan menyetorkan denda ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN DENDA

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan denda.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib denda dengan memperhatikan kemampuan Wajib denda dengan mengajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Kecamatan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib denda yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusuhan.
- (4) Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban diterima atau ditolak paling lama 3 (tiga) hari.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 13 Mei 2013

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 13 MEI 2013

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 12A